

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama *rahmatan lil'alamin*, yaitu agama Allah SWT yang bertujuan mengatur segala kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat (al-Falah).¹ Islam memiliki aturan hukum yang dapat dijadikan pedoman bagi kehidupan manusia, baik yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Islam memberikan petunjuk bagi manusia tentang berbagai cara menjalani kehidupan dengan benar, tidak hanya sebatas pada masalah hubungan pribadi antara seorang manusia dengan pencipta-Nya (*hablum minallah*) namun juga hubungan antara manusia dengan manusia lainnya (*hablum minnannas*) termasuk juga dengan alam dan sekitarnya.²

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan yang beragam tidak mungkin manusia dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga ia membutuhkan orang lain untuk saling berbagi kemanfaatan dalam berbagai urusan. Agama Islam sendiri mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk saling tolong menolong (*ta'awun*), menyayangi (*muwadah*), dan persaudaraan (*ikha'*). Hal ini seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2:

¹ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), 3.

² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), 2.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “*dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*”³

Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pekerjaan akan mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakan sehingga tidak akan terjadi kerugian di antara keduanya. Seperti perjanjian kerja yang biasanya diadakan oleh dua orang (pihak) atau lebih. Satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak lain berjanji untuk melakukan pekerjaan. Dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk melakukan pekerjaan agar mencapai tujuan tertentu dan pihak yang menghendaki bersedia untuk memberikan upahnya.⁴

Dalam al-Qur’an surat at-Thalaq ayat 6, Allah berfirman:

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Surabaya: Karya Utama, 2005), 141.

⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 163.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ صَلَّى وَآتَمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ صَلَّى وَإِنْ تَعَا

سَرْتُمْ فَسَرِّضِعْهُنَّ لَهَا أُخْرَى

Artinya: “...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah kepada mereka upahnya”.⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang yang bekerja harus diberikan upah serta pembayaran upah harus disesuaikan berdasarkan tenaga yang telah dikeluarkan. Oleh karena itu pembayaran upah harus sesuai, diberikan tidak kurang dan juga tidak lebih.⁶ Apabila terjadi pengurangan pembayaran upah kepada pekerja tanpa disertai dengan berkurangnya pekerjaan yang dilakukan maka hal seperti itu dianggap suatu ketidak adilan.

Upah merupakan uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁷ Upah diberikan atas manfaat yang telah diberikan, oleh karena itu sudah selayaknya seorang pekerja mendapat upah yang layak dan sesuai. Telah diperintahkan kepada manusia (majikan) untuk bersikap adil, berbuat baik kepada pekerjanya yang telah memberikan jasa dan memiliki andil yang besar terhadap kelancaran usaha dan

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 817.

⁶ Alfatur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2* (Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf, 1995), 361.

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 2, cetakan 3* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 553.

kesuksesannya.⁸ Maka dari itu seorang pekerja juga harus memenuhi kewajibannya untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diperintahkan.

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia khususnya dalam bidang ekonomi, mengenai praktik upah-mengupah bisa dikaitkan dengan akad *ijarah*. *Ijarah* sendiri adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁹ *Ijarah* disyaratkan adanya ijab qabul untuk kesempurnaan *ijarah*, harus diketahui kegunaannya, pemanfaatan harus yang diperbolehkan, dan harus diketahui upah sewa kerjanya, karena *ijarah* merupakan akad pengupahan atau penggantian jasa, maka kedua belah pihak yang mengadakan akad harus menentukan besar kecilnya upah menurut kesepakatan.¹⁰ Hal ini untuk meminimalisir agar tidak terjadi permasalahan di antara kedua belah pihak.

Pekerjaan bagi manusia adalah suatu kebutuhan hidup, karena dengan bekerja seseorang itu dapat mandiri serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Masyarakat Desa Kramat Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk misalnya yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan bekerja sebagai petani. Sebagai masyarakat pedesaan, bertani merupakan suatu pekerjaan yang paling

⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 167.

⁹ Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasurun: Pustaka Sidogiri, 2008), 118.

¹⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), 35.

banyak dilakukan. Bertani juga merupakan suatu profesi yang sangat menjanjikan bagi masyarakat di Desa Kramat, sehingga orang yang mempunyai pekerjaan lain selain petani seperti guru, perangkat desa, pedagang, dan lain sebagainya juga memiliki sawah. Begitu menjajikannya sawah bagi masyarakat Desa Kramat tak jarang mereka memiliki sawah berbidang-bidang bahkan sampai berhektar-hektar, karena bagi mereka penghasilan dari pertanian jauh lebih besar dari pada penghasilan mereka dari mengajar, berdagang dan lain sebagainya. Memiliki sawah yang luas bahkan sampai berhektar-hektar tentu untuk mengurusnya tidak dapat dilakukan sendiri, maka dari itu dibutuhkan buruh tani untuk membantu pekerjaan mereka di sawah seperti mencangkul, *tandur* (menanam benih tanaman), membersihkan rumput (*matun*), mencabut bibit padi, memanen dan lain sebagainya. Pada saat pandemik covid 19 seperti ini banyak masyarakat Desa Kramat yang bekerja di luar kota mengalami PHK dan banyak karyawan yang dirumahkan. Keadaan tersebut menambah angka pengangguran di Desa Kramat Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut juga yang menyebabkan banyaknya buruh tani perempuan karena untuk membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Bertani maupun bekerja sebagai buruh tani merupakan salah satu pekerjaan yang bisa dilakukan sebagian masyarakat Desa Kramat di tengah pandemik covid 19 agar dapat menyambung hidupnya.

Salah satu praktik pengupahan buruh tani harian di Desa Kramat Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk yaitu adanya perbedaan upah antara buruh tani harian laki-laki dan perempuan, sistem pengupahan seperti ini berbeda dengan desa lainnya, di tempat lain upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan sudah disamaratakan. Seperti di Desa Tanjungrejo dan Kapas besaran upah yang diterima oleh buruh tani harian laki-laki dan perempuan Rp. 70.000,- dan dibayarkan di akhir pekerjaan. Pekerjaan yang bisa dilakukan oleh buruh tani harian laki-laki dan perempuan adalah mencabut rumput (*matun*), mencabut bibit padi (*daut*) dan menabur pupuk (*ngemes*) . Upah yang diperoleh buruh tani laki-laki dalam satu hari yakni Rp. 70.000,- dan buruh tani perempuan Rp. 60.000,-. Padahal pekerjaan yang dilakukan sama, dengan waktu dan tempat yang sama. Perbedaan upah ini menimbulkan ketidakadilan bagi buruh tani harian perempuan, akan tetapi mau tidak mau mereka tetap menerimanya. Pengupahan buruh tani harian di Desa Kramat Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk tidak diberikan langsung setelah pekerjaan selesai, namun diberikan keesokan harinya.¹¹ Dalam Islam dianjurkan upah diberikan sebelum keringat itu mengering. Batas waktu bekerja juga tidak ditentukan pada saat akad, apabila pihak majikan sudah memberikan upah maka kerjasama tersebut sudah berakhir.¹²

¹¹ Wawancara dengan Minem, Buruh Tani Harian, Nganjuk, 23 April 2020.

¹² Wawancara dengan Saminten, Buruh Tani Harian, Nganjuk, 23 April 2020.

Pada hakekatnya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama sebagai makhluk paling mulia dibandingkan makhluk lainnya, dan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan hanyalah keimanan dan ketaqwaannya.

Hal ini seperti firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ

أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٧)

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang bai dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.¹³

Namun dalam masyarakat diberbagai tempat, terdapat perbedaan pandangan mengenai status perempuan, sehingga muncul konstruksi yang berbeda-beda tentang kedudukan perempuan. Hal ini tidak lepas dari faktor yang mempengaruhi timbulnya pandangan tersebut, seperti pelabelan yang dikaitkan dengan sifat fisik laki-laki dan perempuan. Dari segi fisik, laki-laki dianggap berotot, kekar dan kuat sehingga diasumsikan lebih memiliki kekuatan daripada perempuan.

Yang menjadi permasalahan disini ialah adanya perbedaan upah antara buruh tani harian laki-laki dan perempuan. Hal ini bertentangan dengan syarat dan rukun upah yakni *ujrah*. *Ujrah* dalam konsep *ijarah*

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 378.

'ala al-a'mal memiliki beberapa syarat yaitu: upah harus berupa *mal mutaqawwim*, upah dilakukan dengan cara musyawarah, upah harus berbeda dengan obyeknya, upah harus dapat dimanfaatkan dan harus dapat diserahterimakan. Begitu pula dalam hukum Islam tidak mengatur tentang perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan.

Adapun hal yang ingin diteliti dari proses upah mengupah tersebut adalah perbedaan upah buruh tani harian antara laki-laki dan perempuan di Desa Kramat Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, karena hal ini menarik untuk diteliti, disamping sebagai bagian dari cara manusia bermuamalah, juga merupakan masalah fiqh muamalah yang sesuai dengan ketentuan hukum, maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan upah-mengupah sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Berdasarkan latar belakang di atas, hal tersebut mendorong penulis untuk meneliti masalah ini dengan judul **“Perbedaan Upah Buruh Tani Harian Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kramat Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbedaan upah buruh tani harian antara laki-laki dan perempuan dalam prespektif hukum Islam ?

2. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan upah buruh tani harian antara laki-laki dan perempuan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perbedaan upah buruh tani harian antara laki-laki dan perempuan dalam prespektif hukum Islam.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan upah buruh tani harian antara laki-laki dan perempuan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Adapun manfaat yang peneliti harapkan yakni sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa Fakultas Syariah, khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sistem jual beli yang terus berkembang di masyarakat, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan sistem upah yang sesuai dengan hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pemilik sawah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam menentukan upah pada buruh tani harian.
- b. Bagi buruh tani, diharapkan penelitian ini dapat memeberikan tambahan pengetahuan dalam menerima upah yang diberikan oleh pemilik sawah.
- c. Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian sehubungan dengan masalah yang sama.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi Muhammad Saeful Rozak 2016 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pegupahan Sistem Royongan di Desa Kliris Kecamatan Baja Kabupaten Kendal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Kesimpulan dari peneltian tersebut ialah pelaksanaan upah dengan sistem royongan diperbolehkan dalam hukum Islam, meskipun pembayaran upah mengalami penundaan hingga akhir tahun namun buruh merasa ikhlas karena penundaan upah ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong.¹⁴

¹⁴ Muhammad Saeful Rozak, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pegupahan Sistem Royongan di Desa Kliris Kecamatan Baja Kabupaten Kendal* (UIN Walisongo Semarang, 2016).

Yang menjadi persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ialah membahas pengupahan pada buruh tani, sedangkan yang membedakannya ialah peneliti meneliti mengenai perbedaan upah buruh tani harian antara laki-laki dan perempuan di Desa Kramat Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk apakah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

2. Skripsi Budi Santoso 2019 dengan judul Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Perbedaan Pemberian Upah Buruh Thresher (Studi Kasus di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Kesimpulan dari penelitian tersebut ialah pemberian upah buruh *Thresher* di desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur didasarkan jumlah *bawon* yang diterima dalam suatu luasan lahan. Rombongan *Thresher* juga telah menerapkan perbedaan pemberian upah antara laki-laki dan perempuan dengan rata-rata selisih Rp. 5.000,00. Prinsip pemberian upah pada buruh *thresher* belum sepenuhnya menerapkan sistem pengupahan yang sesuai dengan Ekonomi Islam dan faktor perbedaan upah.¹⁵

Yang menjadi persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ialah membahas perbedaan upah buruh antara laki-laki dan perempuan, sedangkan yang membedakannya ialah dari segi obyeknya dan peneliti meneliti mengenai perbedaan upah buruh tani

¹⁵ Budi Santoso, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Perbedaan Pemberian Upah Buruh Thresher (Studi Kasus di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)* (IAIN Metro, 2019).

harian antara laki-laki dan perempuan di di Desa Kramat Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk apakah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

3. Skripsi Diyah Sriwuning Wulandari 2019 dengan judul Praktik Pengupahan Buruh Tanam Padi Menurut Konsep Keadilan Distributif Islam (Studi Kasus Dusun Gulan, Wanglu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Kesimpulan dari penelitian tersebut ialah pemilik sawah yang ada di Dusun Gulan seluruhnya menggunakan jasa buruh tanam padi. Pemilik sawah memberikan upah terhadap buruh tanam padi tidak memperhatikan kebutuhan masing-masing buruh dan tidak memperhatikan upah untuk pekerjaan yang mereka kerjakan, meskipun dalam pemberian upah setiap anggota buruh tanam padi tidaklah sama. Sistem pengupahan yang dilakukan oleh masyarakat Dukuh Gulan kurang sesuai dengan konsep keadilan distributif Islam. Dikarenakan dari lima prinsip keadilan distributive Islam yang sesuai dengan praktik pengupahan buruh tanam padi di Dusun Gulan hanyalah dua prinsip saja.¹⁶

Yang menjadi persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ialah membahas pengupahan buruh tani, sedangkan yang membedakannya ialah dari segi subyek dan obyeknya serta peneliti meneliti mengenai perbedaan upah buruh tani harian antara laki-laki dan

¹⁶ Diyah Sriwuning Wulandari, *Praktik Pengupahan Buruh Tanam Padi Menurut Konsep Keadilan Distributif Islam (Studi Kasus Dusun Gulan, Wanglu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten)* (IAIN Surakarta, 2019).

perempuan di di Desa Kramat Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk apakah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

4. Skripsi Sri Hartati 2010 dengan judul *Pembagian Kerja Buruh Tani Berdasarkan Gender (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Sistem Pembagian Kerja dan Sistem Pengupahan antara Buruh Tani Laki-laki dan Perempuan di Dusun Pancot, Kelurahan Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar)* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret. Kesimpulan dari penelitian tersebut ialah sistem pembagian kerja buruh tani di Desa Pancot didasarkan pada kondisi fisik dan kemampuan yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Pekerjaan yang sifatnya ringan dan membutuhkan kesabaran dan ketelitian diperuntukkan bagi buruh perempuan. Sedangkan pekerjaan berat, diperuntukkan bagi buruh laki-laki. Sistem pembagian kerja yang dilakukan oleh pemilik lahan sengaja dilakukan untuk mendapatkan efektivitas, efisiensi kerja, sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal pula. Dalam hal sistem pengupahan, upah ditentukan berdasarkan jenis kelamin, dimana buruh laki-laki mendapatkan upah lebih besar daripada perempuan. Hal ini disebabkan karena pekerjaan yang dilakukan oleh buruh laki-laki dianggap lebih berat dan beresiko dibandingkan perempuan.¹⁷

¹⁷ Sri Hartati, *Pembagian Kerja Buruh Tani Berdasarkan Gender (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Sistem Pembagian Kerja dan Sistem Pengupahan antara Buruh Tani Laki-laki dan Perempuan di Dusun Pancot, Kelurahan Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar)* (Universitas Sebelas Maret, 2010).

Yang menjadi persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ialah membahas perbedaan upah buruh tani antara laki-laki dan perempuan, sedangkan yang membedakannya penelitian terdahulu menggunakan teori Fungsionalis dalam mengkaji permasalahan sedangkan penelitian ini menggunakan hukum Islam.